



PUTUSAN

Nomor 456/Pdt.G/2021/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Medan, 18 Februari 1998, NIK 1213171802980003, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Pasar II xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Asrun, SH., Ahmad Husein, SH., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **ALI ASRUN, SH & Rekan** yang beralamat di Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Tabuyung, 08 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 456/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 456/Pdt.G/2021/PA.Pyb tanggal 13 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 022/06/II/2016, tertanggal 19 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Pasar II xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*), dan sudah dikarunia 2 orang anak yang bernama: 1. Habib Al Azka (laki-laki), lahir 15 Agustus 2016, 2. Hadid Al Farezi (laki-laki), lahir 02 Juli 2019 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak satu bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 4.1 Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;
 - 4.2 keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3 Tergugat sering menjelek-jelekkan keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019, penyebabnya karena Tergugat ketahuan mencuri Handpon (HP) kakak kandung Penggugat yang akhirnya Tergugat kabur dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 456/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat dari tempat kediaman bersama hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak juga mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 456/Pdt.G/2021/PA.Pyb yang dibacakan oleh Ketua Majelis di muka sidang dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Penggugat telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama



Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangga dengan mencabut gugatannya namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sesuai ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat : Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 022/06/II/2016, tertanggal 19 Februari 2016, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi :

1. SAKSI 1 umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. MANDALING, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Pasar II xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 456/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak 1 bulan pernikahan;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan selalu ringan tangan kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan 3 kali, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat
2. SAKSI 2 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. MANDALING, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah Tetangga dari Penggugat yang berjarak 1 meter;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Pasar II xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak 1 bulan pernikahan;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan selalu ringan tangan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 456/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan 3 kali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus para Penggugat dan Tergugat kepada advokat telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 456/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 456/Pdt.G/2021/PA.Pyb



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara batang gadis, Kabupaten Mandailing Natal dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Pasar II xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 bulan pernikahan sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut dan KDRT;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga dan bersikap kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak pernah hidup bersma lagi;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, saksi-saksi sebagai orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak mampu mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:



Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 H, oleh kami A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Fadli, S.H.I., dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I., sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 456/Pdt.G/2021/PA.Pyb



A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Fadli,S.H.I.

Abdul Azis Alhamid,S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	PNBP	Rp	10.000,-
4.	Panggilan	Rp	800.000,-
5.	Redaksi	Rp	10.000,-
6.	Meterai	Rp	10.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp	910.000,-(Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 456/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)